

LAMPIRAN IIb2

: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS- DINAS DAERAHDAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSINUSA TENGGARA BARAT.

**TUGAS DAN FUNGSI  
BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI**

<b>N O</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Kepala .</b>	Memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Balai Pengujian Material Konstruksi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun program kegiatan teknis urusan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air;</li> <li>b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air;</li> <li>c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis urusan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air;</li> <li>b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air;</li> <li>c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Subbag . Tata Usaha</b>	Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan pelaporan;</li> <li>b. Melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan;</li> <li>c. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan;</li> <li>d. Melaksanakan urusan kepegawaian;</li> <li>e. Melaksanakan urusan keuangan;</li> <li>f. Melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;</li> <li>g. Melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Pengujian Material Konstruksi dan Kualitas Air;</li> <li>h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh</li> </ul>	

<b>N O</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			atasan.	
<b>3</b>	<b>SeksiPengujianKualitas Air</b>	Melakukanpenyiapan bahan, penyusunan program, perumusanteknisoperasional, koodinasi, fasilitasidanpelayanananteknispenieli tiandan pengujiansertaevaluasikualitas air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan pengujian kualitas air;</li> <li>b. Melakukan penyusunan program pengujian kualitas air;</li> <li>c. Melakukan penyusunan teknis operasional pengujian kualitas air;</li> <li>d. Melakukan penyusunan program teknis operasional pengujian kualitas air;</li> <li>e. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan teknis penelitian kualitas air dengan pihak atau lembaga lain;</li> <li>f. Melakukan pengujian dan evaluasi kualitas air.</li> <li>g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</li> </ul>	
<b>4</b>	<b>SeksiPengujian Tanah dan Material Konstruksi</b>	Melakukanpenyiapanbahan, penyusunan program, penyusunanteknisoperasional, koordinasi, fasilitasidan pelayanananteknispenalitiantpengujian tanah di lapangan dan di laboratoriumsertapengujian material konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan pengujian tanah di lapangan dan di laboratorium;</li> <li>b. Melakukan penyusunan program pengujian tanah;</li> <li>c. Melakukan penyusunan teknis operasional pengujian tanah;</li> <li>d. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan teknis penelitian material tanah dengan pihak atau lembaga lain;</li> <li>e. Melakukan pengujian tanah dan material konstruksi di lapangan dan di laboratorium;</li> <li>f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</li> </ul>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH